

 <p>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</p>	<p>ABSTRAK</p>	<p>Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 1</p>
--	-----------------------	---

ORGANISASI

1998

KEPKA BSN NO 362/BSN-I/HK.08/07/98, 4 HLM

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN PEDOMAN DEWAN STANDARDISASI NASIONAL (DSN) MENJADI PEDOMAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional (BSN), dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman-pedoman BSN tentang kegiatan standardisasi nasional.
 - Dasar Hukum Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini adalah: PP Nomor 15 Tahun 1919; KEPPRES Nomor 12 Tahun 1991, KEPPRES Nomor 13 Tahun 1997; KEPPRES Nomor 272/M Tahun 1997; KEPKA BSN Nomor 415/BSN-1/HK.02/03/98 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Kepala Badan ini menetapkan: Penggunaan lebih lanjut Pedoman Dewan Standardisasi Nasional menjadi Pedoman Badan Standardisasi Nasional, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN** :
- Keputusan Kepala Badan ini ditetapkan pada tanggal 15 juli 1998, dan mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1998.
 - Lamp. : 3 hlm.